



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 570.1/ 8 /Kpts/DPMPTSP-PS/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), DAN STAF PPK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Keuangan, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf pembantu PPK dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan staf Pembantu PPK sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah .
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 2 /Kpts/BPT-PS/2019 tanggal, 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan

- a. Meneliti kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan Bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK.
- b. Meneliti Kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU , dan SPP LS Barang/Jasa, SPP LS Gaji Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- c. Melakukan Verifikasi SPP
- d. Meyiapkan SPM
- e. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan.
- f. Melaksanakan Akuntansi SKPD.
- g. Meyampaikan Laporan Keuangan SKPD.

2. Staf Penatausahaan Keuangan

- a. Membantu meneliti kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan Bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK.
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU , dan SPP LS Barang/Jasa, SPP LS Gaji Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- c. Membantu melakukan pemeriksaan SPP sebelum diperiverifikasi oleh PPK
- d. Membantu meyiapkan SPM.
- e. Meng entri SPJ ke program SIPKD
- f. Membantu membuat laporan keuangan SKPD

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening: 1.02.1.02.12.01.07 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. SUARDI, S. M. Si

NIP. 19610324 198603 1 004



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Saudara yang bersangkutan.....

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 570.1/ /Kpts/DPMPTSP-PS/I/2019
: Januari 2019
: PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PPK
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	TUGAS SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	YUSMARDI, SE NIP. 19781129 201101 1 005	Penata Muda TK I (III/d)	Kasubag Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2	AINI YORI MELINDA, SE NIP. 19800108 200701 2 002	-	-	Staf Penatausahaan Keuangan

Painan, Januari 2019

KEPALA DINAS

